



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Nomor : 21/PW.02.5-Kpt/7271/KPU-Kot/II/2021

TENTANG
TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan secara Internal Pelaporan Keuangan serta mewujudkan tata kelola yang baik, perlu disusun Tim Pengendalian atas Pelaporan Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-757/PB/2020 Tanggal 30 September 2020 perihal Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2020 yang menjadi acuan perlu dilaksanakan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Tim Pengendalian atas Pelaporan Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2001 No. 66 TLNRI No. 4400);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 55/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2021 Tanggal 11 Januari 2021 Perihal Jadwal Rekonsiliasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2020 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana Evaluasi
3. Tim Pelaksana Penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
4. Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelaporan Keuangan

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Desember 2021, dan akan diadakan perbaikan jika diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 20 Februari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Inspektorat KPU RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Setjen KPU di Jakarta;
5. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah
6. Anggota KPU Kota Palu (Sebagai Laporan) di Palu
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya

jdih.kpu.go.id

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
 Nomor : 21/PW.02.5-Kpt/7271/KPU-Kot/II/2021
 Tanggal : 20 Februari 2021

**TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
 KPU KOTA PALU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM PENGARAH 1. Agussalim Wahid, SE 2. Nurbia, SH.,MH 3. Iskandar Lembah, S.Sos 4. Idrus, SP.,M.Si 5. DR. Risvirenol, SS.,M.Pd	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
II	TIM EVALUASI 1. Aslam Adigama, S.Sos.,M.Si 2. Merlina Bonde, SE 3. Muhammad Bardin Loulembah, SE 4. Moh. Fitra Akbar, SH 5. Faisal, SH	Sekretaris KPU Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Kepala Sub Bagian Program dan Data Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan kepada Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; 3. Menyusun Evaluasi pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;

				<ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari system dan mekanisme kerja sesuai sasaran Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan; 5. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
III	<p>TIM PELAKSANA PENGUATAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merlina Bonde, SE 2. Nurul Huda, SE 3. Harmin Nurjaya 4. Azlinah 5. Moh. Acil 6. Ika Widya Syari 	<p>Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum</p> <p>Verifikator Keuangan Pengelola Kepegawaian Pramu Bakti Notulis Rapat</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan secara efektif, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; 2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah; 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan; 4. Melaksanakan Pengendalian Intern atas Penyusunan Pelaporan Keuangan 5. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

IV	<p>TIM PELAKSANA PENGUATAN AKUNTABILITAS DAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN</p> <p>1. Merlina Bonde, SE 2. Andi Syahrudin S.Kom.M.I.Kom 3. Fitra Handayani, SH 4. Zulkifli 5. Susilawati Lapalanti 6. Syahrul 7. Tamara Alfa Purnama 8. Ajerni 9. Surianto</p> <p>Alam,</p>	<p>Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi</p> <p>Pengadministrasi Rapat Pengelola Data Pengadministrasi Umum Pengelola Perjalanan Dinas Pengelola Rumah Tangga Pengadministrasi Umum Komandan Petugas Keamanan</p>	<p>Ketua Anggota</p> <p>Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas dan kualitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan; 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas dan kualitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan; 3. Mengidentifikasi, merumuskan kebijakan, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas dan kualitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan akuntabilitas dan kualitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan. 5. Melaksanakan Penyusunan Laporan PIPK serta mengkoordinasikan ke semua Anggota Tim PIPK.
----	--	--	---	--

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 20 Februari 2021

KETUA

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal